



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Bongoime, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 139/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 31 Desember 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama :

XXXXX, umur 15 tahun, Tempat tanggal lahir Bongoime, 14 Juni 2006, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bongoime, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, umur 15 tahun, Tempat tanggal lahir Kabila, 18 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa mantan isteri Pemohon yang bernama **Sriwanti Salihi** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 474.2/BGM-TKBL/VII/2021 tertanggal 02 Juli 2021;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon dengan calon suaminya (XXXXX) sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitupula calon suaminya berusia 15 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawab bengkel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.187/KUA.30.02.07/PW.01/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama SuwawaC.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan laki-laki XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Juniasta Yunus dengan calon suaminya bernama Farhan Mole, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak kami belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga keduanya telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXX, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tuanya yang bernama Awin Yunus;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Farhan Mole;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga keduanya telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ia sudah memikirkan matang-matang untuk menikah;
- Bahwa statusnya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahannya dan calon suaminya;
- Bahwa sekarang ini calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin.

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXXX** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon istrinya;
- Bahwa Pemohon bernama Awin Yunus;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama **XXXXX** belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan ia telah berpacaran sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga keduanya telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa statusnya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengannya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXX** dan **XXXXX**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama Farhan Mole;
- Bahwa keduanya mengenal Pemohon yang bernama Awin Yunus;
- Bahwa keduanya dan keluarga Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Juniasta Yunus dengan Farhan Mole;
- Bahwa keduanya merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua anak tersebut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa anaknya tidak menikah dengan perempuan lain selain dengan XXXXX;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Karyawan Bengkel yang mempunyai penghasilan kurang lebih tujuh ratus ribu rupiah setiap bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga nama Husain Yunus No 7503061202080322 atas nama Husain Yunus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswin Yunus Nomor 275030606006820001 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dade Yusuf Nomor 7503024509830002 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 75030654060060001 atas nama Juniasta Yunus, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan KB Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Juniasta Yunus, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala/ Ketua PKBM Patriotik Bube Baru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi N7 tentang surat Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Nomor B.187/KUA.30.02.07/PW.01/06/2021 tanggal 30 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.

7. Fotokopi tentang surat Keterangan Kematian atas nama Sriwanti Salihi Sebagai ibu kandung dari farhan mole yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Nomor 474.2/BGM-TKLB/690/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.

B. Saksi

1. XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Awin Yunus;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Juniasta Yunus namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Farhan Mole;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Toilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Awin Yunus;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Juniasta Yunus namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Farhan Mole;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa alasan Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya, yakni sering melakukan hubungan suami istri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan istri Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia dalam keadaan sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 474.2/BGM-TKBL/VII/2021 tertanggal 02 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXX Tanggal lahir 14 Juni 2006 (umur 15 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga pra Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHP Perdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHP Perdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX telah berumur 15 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama XXXXX sejak 9 bulan yang lalu;
3. Bahwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap baik lahir maupun batin;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama XXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, hal ini karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel, sedangkan anak Pemohon telah akil baligh dan siap lahir batin sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama XXXXX;

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Sunyoto, S.H.I.,S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Ainun Pulu Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Ainun Pulu Rahman, S.H.I.

Hakim,

TTD

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 139/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)